



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pimpinan KPK Uji UU KPK ke MK**

**Jakarta, 9 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Undang- Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (9/12), pukul 14.30 WIB di Ruang Sidang MK. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XVI/2019 dimohonkan oleh Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, dan sepuluh Pemohon lainnya.

Para Pemohon berpandangan pembentuk undang-undang sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK, sehingga terdapat potensi kerugian konstitusional yang dapat merugikan warga negara. Oleh karena itu para Pemohon, melalui itikad baik dan kepedulian terhadap gerakan antikorupsi dan penguatan terhadap lembaga antikorupsi mengujikan secara formil Undang-Undang *a quo* sebab akan berdampak pada kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut para Pemohon, proses pembahasan RUU KPK berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru untuk disetujui. Sehingga, para Pemohon berpandangan proses pembahasan dalam jangka waktu yang singkat inilah menjadi cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang *a quo* tersebut. Kebijakan tersebut dinilai bersebrangan dengan prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan dalam mewujudkan perundang-undangan.

Para Pemohon berpendapat kecacatan prosedural Perubahan UU KPK merupakan salah satu bagian dari upaya pelemahan KPK yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Upaya pelemahan tersebut dilakukan dengan mendegradasi kewenangan KPK secara perlahan melalui Perubahan UU KPK. Kecacatan prosedural tersebut dilandasi dengan tidak melalui proses perencanaan dalam prolegnas prioritas, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tidak dilakukan secara partisipatif, kuorum tidak terpenuhi, naskah akademik dan rancangan Undang-Undang tidak dapat diakses publik, dan penyusunan revisi UU KPK tidak didasarkan naskah akademik yang memadai.

Berdasarkan seluruh argumentasi Pemohon, meminta MK menyatakan pembentukan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)